



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deny Setiawan Bin Alm. Witono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Raya Rt. 002 Rw. 009 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zainal Akli Bin Marhani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jl. Rahayu No. 46 Rt. 009 Rw. 004 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DENY SETIAWAN Bin Alm. WITONO** bersama dengan **Terdakwa II ZAINAL AKLI Bin MARHANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , yang untuk masuk ke tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur didalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP berdasarkan di dalam Surat Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I DENY SETIAWAN Bin Alm. WITONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa II ZAINAL AKLI Bin MARHANI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) anak kunci mesin ATM Bank BRI dengan Nomor Barkod A1NTQzr102.
- 1 (satu) buah mobil jenis Toyota yaris warna hitam DA 1839 TAO serta kunci kontaknya.
- 1 (satu) STNK dengan nomor 00663794 mobil jenis Toyota yaris warna hitam DA 1839 TAO serta notes pajak nya nomor seri: 1155510 atas nama NOORHAFIZAH DR. S. PM.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. 2385110 atas nama NOORHAFIZAH DR. S. PM.
- 1 (satu) Handphone OPPO reno 5 warna silver.
- 1 (satu) jam tangan merek Elleda.
- 1 (satu) sepatu warna hitam merk Nike Air Vapomax Plus.

**Di kembalikan kepada PT Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin**

- 1 (satu) beli tas ransel warna biru merk Merk KALIBER.
- 1 (satu) tas kecil warna gray merk EIGER.
- 1 (satu) Handphone OPPO warna putih abu biru toska.

**Digunakan dalam perkara lain.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I DENY SETIAWAN Bin Alm. WITONO** bersama dengan **Terdakwa II ZAINAL AKLI Bin MARHANI** pada hari **Rabu** tanggal **02 Februari 2022** sekitar **pukul 23.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan **Februari 2022**, bertempat di sebuah **Mesin ATM Bank BRI** yang berada di **Depan Hotel Noor Indah Jalan A. Yani Km 24 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I yang sebelumnya merupakan karyawan custody (bagian pengisian uang) dari **PT Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin** dan sudah di Putus Hubungan Kerja berdasarkan **Surat Keputusan Nokep:R.240-BJM/SDM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021** bersama dengan saksi WAHYU NUGROHO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sejak bulan Januari 2022 berencana mengambil uang ATM tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dan mengajak untuk ikut mengambil uang di sebuah Mesin ATM yang berada di Jalan. A Yani Km 24 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Hotel Noor Indah, saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II nantinya Terdakwa II hanya sebagai sopir mobil dan menjaga diluar untuk memberitahu bila ada orang yang datang untuk menggunakan mesin ATM tersebut memberitahukan bahwa mesin ATM sedang dalam perbaikan dan Terdakwa I mengatakan bahwa nantinya mesin ATM akan dibuka dengan kunci asli dari mesin ATM tersebut yang akan diberikan oleh saksi WAHYU NUGROHO dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa I Terdakwa II pun mengijakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju Jalan Panglima Batur Banjarbaru tepatnya didepan Rumah Sakit Mawar Banjarbaru dan kunci dari mesin ATM tersebut diserahkan saksi WAHYU NUGROHO kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju landasan Ulin Banjarbaru lalu sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sampai di Mesin ATM yang berada di Jalan A. Yani Km 24 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Hotel Noor Indah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun dari mobil dan Terdakwa I langsung masuk kedalam mesin ATM tersebut sedangkan Terdakwa II menjaga di halaman bagian depan mesin ATM dengan tugasnya memberitahu kepada orang jika ada yang datang bahwa mesin masih dalam perbaikan saat berada didalam mesin ATM tersebut kemudian Terdakwa I mematikan KWH listrik kemudian Terdakwa I langsung membuka mesin ATM tersebut dengan kunci yang sebelumnya diserahkan oleh saksi WAHYU NUGROHO kurang lebih 5 menit Terdakwa I berhasil membuka mesin ATM tersebut dan Terdakwa I langsung mengambil 1 bok/kaset pada bagian no 4 yang ada didalam mesin ATM tersebut dan setelah itu mesin ATM tersebut Terdakwa I kunci kembali selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari mesin ATM tersebut lalu langsung mendatangi saksi WAHYU NUGROHO untuk mengembalikan kunci sekaligus menyerahkan uang pembagian untuk saksi WAHYU NUGROHO tidak jauh dari kantor PT.Bringin Gigantara yang berada di Jalan Pandu Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi WAHYU NUGROHO minta bagian kepada Terdakwa I uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan langsung Terdakwa I berikan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Banjarmasin untuk membuang Box/Kaset penyimpanan uang tersebut yang mana Terdakwa I lempar ke Sungai Basirih Banjarmasin selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa ii kembali lagi ke Banjarbaru dan mengantarkan Terdakwa II pulang kerumahnya dan Terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa dari hasil uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli sebuah Mobil Yaris seharga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan Terdakwa II gunakan untuk keperluan saya sehari – harinya , bayar hutang dan sebagian dibelikan barang 1 (satu) buah Handphone

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo Reno 5, sepatu Merk Air Max warna hitam dan 1 (satu) jam tangan merk Elleda.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari **PT Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin**.

- Bahwa akibat kejadian tersebut **PT Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin** mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rama Harso Utomo Bin Sadyono Harso Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah supervisor pada PT Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin;

- Bahwa PT. Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin bergerak dibidang Vendor Jasa Pengisian Uang dan perbaikan mesin ATM, jika ada kerusakan khususnya Bank BRI yang berkontrak sejak tahun 2018 dan pihak PT. Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin juga bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan uang-uang yang ada di mesin ATM tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 pukul 23.30 Wita di depan Hotel Noor Indah jalan A. Yani Km24 Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah diduga terjadi tindakan pencurian pada uang yang disimpan di mesin ATM;

- Bahwa jumlah uang yang hilang adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dari cctv terlihat pada hari sebelum kejadian, Terdakwa Deny Setiawan mantan karyawan PT Bringin Gigantara berada di sekitar lokasi ATM dan mematikan listrik yang ada di ATM tersebut;

- Bahwa setelah kejadian fisik mesin ATM tidak ditemukan kerusakan;

- Bahwa untuk kunci mesin ATM tersebut, tersimpan di kantor PT Bringin Gigantara;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ainul Fahri Bin Moch Umar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pimpinan PT Bringin Gigantara cabang Banjarmasin;
- Bahwa PT. Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin bergerak dibidang Vendor Jasa Pengisian Uang dan perbaikan mesin ATM, jika ada kerusakan khususnya Bank BRI yang berkontrak sejak tahun 2018 dan pihak PT. Bringin Gigantara Cabang Banjarmasin juga bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan uang-uang yang ada di mesin ATM tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 pukul 23.30 Wita di depan Hotel Noor Indah jalan A. Yani Km24 Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah diduga terjadi tindakan pencurian pada uang yang disimpan di mesin ATM;
- Bahwa jumlah uang yang hilang adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dari cctv terlihat pada hari sebelum kejadian, Terdakwa Deny Setiawan mantan karyawan PT Bringin Gigantara berada di sekitar lokasi ATM dan mematikan listrik yang ada di ATM tersebut;
- Bahwa fisik mesin ATM setelah kejadian masih bagus dan tidak ada kerusakan seperti upaya untuk membobol kunci;
- Bahwa Terdakwa Deny Setiawan merupakan mantan karyawan PT Bringin Gigantara bagian pengisian mesin ATM, Wahyu Nugroho adalah karyawan dengan tugas driver mobil pengisian mesin ATM sedangkan Terdakwa Zainal Akli, saksi tidak mengenal;
- Bahwa proses pengambilan kunci maupun pengambilan uang dari mesin ATM tidak atas izin saksi maupun tugas dari PT Bringin Gigantara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Wahyu Nugroho Bin Alamsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman/komplotan Para Terdakwa untuk mengambil uang dari ATM pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 23.30 Wita di mesin ATM yang berada di Jl. A. Yani KM24 Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa peran saksi adalah mengambil kunci mesin ATM, sedangkan Terdakwa Deny Setiawanlah yang mengambil uang dari mesin ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang diambilkan oleh saksi, sedangkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Zainal Akli bertugas untuk menemani dan mengawasi tempat kejadian ketika Terdakwa Deny Setiawan mengambil uang tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kebutuhan ekonomi dan dilakukan tanpa izin dari Bank BRI maupun PT Bringin Gigantara;
- Bahwa uang yang dibagi kepada saksi, dipergunakan untuk biaya perkawinan dan kehidupan sehari-hari, sisanya ada dibelikan 1 (satu) tas ransel warna biru merk Kaliber dan 1 (satu) tas kecil warna hijau merek Eiger
- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan beberapa kali sejak Februari 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena dugaan tindakan pencurian pada sebuah mesin ATM yang berada di Jl. A. Yani KM24 Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 23.30 Wita;
- Bahwa yang mengambil uang dari mesin ATM tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi dan mengatakan kepada orang yang ingin memakai mesin ATM jika mesin ATM tersebut rusak, dan saksi Wahyu adalah orang yang mengambil kunci mesin ATM tersebut dari kantor PT Bringin Dirgantara;
- Bahwa sebelum mengambil uang, Terdakwa I sebelumnya mematikan KWH listrik pada mesin ATM tersebut;
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi-bagi antara Para Terdakwa dan saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit mobil Yaris dari hasil perbuatan tersebut dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tindakan tersebut baik dari pengambilan kunci sampai pengambilan uang dari mesin ATM dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin dari Bank BRI dan/atau PT Bringin Dirgantara;

**Terdakwa II**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena dugaan tindakan pencurian pada sebuah mesin ATM yang berada di Jl. A. Yani KM24 Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 23.30 Wita;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil uang dari mesin ATM tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi dan mengatakan kepada orang yang ingin memakai mesin ATM jika mesin ATM tersebut rusak, dan saksi Wahyu adalah orang yang mengambil kunci mesin ATM tersebut dari kantor PT Bringin Dirgantara;
- Bahwa sebelum mengambil uang, Terdakwa I sebelumnya mematikan KWH listrik pada mesin ATM tersebut;
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi-bagi antara Para Terdakwa dan saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa II telah membeli 1 (satu) Handphone Oppo Reno 5, 1 (satu) sepatu Air Max warna hitam dan 1 (satu) jam merk Elleda sedangkan sisanya digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa tindakan tersebut baik dari pengambilan kunci sampai pengambilan uang dari mesin ATM dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin dari Bank BRI dan/atau PT Bringin Dirgantara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) anak kunci mesin ATM Bank BRI dengan Nomor Barkode A1NTQzr102.
2. 1 (satu) buah mobil jenis Toyota yaris warna hitam DA 1839 TAO serta kunci kontaknya.
3. 1 (satu) STNK dengan nomor 00663794 mobil jenis Toyota yaris warna hitam DA 1839 TAO serta notes pajak nya nomor seri: 1155510 atas nama NOORHAFIZAH DR. S. PM.
4. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. 2385110 atas nama NOORHAFIZAH DR. S. PM.
5. 1 (satu) Handphone OPPO reno 5 warna silver.
6. 1 (satu) jam tangan merek Elleda.
7. 1 (satu) sepatu warna hitam merk Nike Air Vapomax Plus.
8. 1 (satu) beli tas ransel warna biru merk Merk KALIBER.
9. 1 (satu) tas kecil warna gray merk EIGER.
10. 1 (satu) Handphone OPPO warna putih abu biru toska.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa diduga pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 23.30 Wita di mesin ATM yang berada di Jl. A. Yani KM24 Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang pada mesin ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh saksi Wahyu;
- Bahwa tindakan saksi wahyu untuk mengambil dan menyerahkan kunci mesin ATM tersebut tidak diketahui dan tidak diizinkan oleh PT Bringin Dirgantara;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil uang dari mesin ATM tersebut setelah sebelumnya mematikan listriknya sedangkan Terdakwa II bertugas memantau keadaan atau berjaga-jaga;
- Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak diizinkan oleh pihak Bank BRI maupun PT Bringin Dirgantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa I yang bernama **Deny Setiawan Bin Witono (Alm)** dan Terdakwa II yang bernama **Zainal AKil Bin Marhani;**

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;



***Ad.2. Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diketahui jika pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 23.30 Wita Para Terdakwa mengambil uang di mesin ATM yang berada di Jl. A. Yani KM24 Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui jika, Para Terdakwa dapat mengambil uang dari mesin ATM tersebut dengan menggunakan kunci yang diambil oleh saksi Wahyu dari kantor PT Bringin Dirgantara;

Menimbang, bahwa dalam proses perbuatan tersebut, yang mengambil uang dari mesin ATM tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi dan mengatakan kepada orang yang ingin memakai mesin ATM jika mesin ATM tersebut rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rama Harso dan Ainul Fahri, diketahui jika saksi Wahyu tidak mempunyai izin dari PT Bringin Dirgantara untuk mengambil kunci tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa I, terlebih lagi Para Terdakwa bukanlah karyawan PT Bringin Dirgantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan saksi dari PT Bringin Dirgantara, uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut adalah milik Bank BRI dan PT Bringin Dirgantara bergerak dibidang Vendor Jasa Pengisian Uang dan perbaikan mesin ATM, dengan demikian telah terbukti jika uang dalam mesin ATM tersebut bukanlah milik Para Terdakwa ataupun saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa uang yang diambil dari mesin ATM tersebut kemudian dibagi oleh Para Terdakwa dan saksi Wahyu kemudian digunakan untuk keperluan pribadi antara lain:

- Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit mobil Yaris dari hasil perbuatan tersebut dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa II telah membeli 1 (satu) Handphone Oppo Reno 5, 1 (satu) sepatu Air Max warna hitam dan 1 (satu) jam merk Elleda sedangkan sisanya digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil uang tersebut tidak memiliki izin dari Bank BRI maupun PT Brigin Dirgantara;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin dari Bank BRI ataupun PT Bringin Dirgantara untuk mengambil uang dari mesin ATM tersebut dan dibelanjakan layaknya uang sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;***

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, diketahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bantuan saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa pembagian tugas di antara Para Terdakwa dan saksi Wahyu adalah sebagai berikut:

Saksi Wahyu bertugas untuk mengambil kunci mesin ATM dari kantor PT Bringin Dirgantara dan menyerahkannya kepada Terdakwa I;

Terdakwa I bertugas untuk mengambil uang dari mesin ATM setelah sebelumnya mematikan listrik KWH nya;

Terdakwa II bertugas untuk berjaga-jaga dan memberitahukan jika mesin ATM tersebut rusak kepada orang yang ingin menggunakannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan dan direncanakan oleh Para Terdakwa dan saksi Wahyu maka unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.4. Masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan dengan terbuhtinya unsur tersebut maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, diketahui jika Para Terdakwa dapat mengambil uang pada mesin ATM tersebut dengan menggunakan kunci asli yang diambil oleh saksi Wahyu dari kantor PT Bringin Dirgantara;

***Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu (Pasal 100 KUHP);***

Menimbang, bahwa karena kunci yang digunakan oleh Para Terdakwa tidak termasuk definisi kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 KUHP, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat jika unsur yang tidak terpenuhi hanya



merupakan salah satu unsur keadaan yang memberatkan, bukanlah unsur pokok dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Pencurian, sehingga Para Terdakwa cukup dibebaskan dari unsur keadaan yang memberatkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti juga dalam unsur keadaan yang memberatkan lainnya yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dengan demikian Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak diketemukan fakta alasan-alasan yang dapat menghapus pidana pada diri Para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) anak kunci mesin ATM Bank BRI dengan Nomor Barkod A1NTQzr102 yang disita dari PT Bringin Dirgantara untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan, maka dengan telah selesainya pemeriksaan perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Bringin Dirgantara Cabang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil jenis Toyota yaris warna hitam DA 1839 TAO serta kunci kontaknya, 1 (satu) STNK dengan nomor 00663794 mobil jenis Toyota yaris warna hitam DA 1839 TAO serta notes pajak nya nomor seri: 1155510 atas nama NOORHAFIZAH DR. S. PM dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. 2385110 atas nama NOORHAFIZAH DR. S. PM. milik Terdakwa I yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone OPPO reno 5 warna silver, 1 (satu) jam tangan merek Elleda dan 1 (satu) sepatu





warna hitam merk Nike Air Vapomax Plus milik Terdakwa II yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) beli tas ransel warna biru merk Merk KALIBER, 1 (satu) tas kecil warna gray merk EIGER dan 1 (satu) Handphone OPPO warna putih abu biru toska. yang masih diperlukan sebagai barang dalam perkara 162/Pid.B/2022/PN Bjb, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor register 162/Pid.B/2022/PN Bjb atas nama Terdakwa Wahyu Nugroho Bin Alamsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Deny Setiawan Bin Witono (Alm)** dan Terdakwa II **Zainal Akli Bin Marhani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) anak kunci mesin ATM Bank BRI dengan Nomor Barcode A1NTQzr102;

Dikembalikan kepada PT Bringin Dirgantara Cabang Banjarmasin melalui

- 1 (satu) buah mobil jenis Toyota yaris warna hitam DA 1839 TAO serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) STNK dengan nomor 00663794 mobil jenis Toyota yaris warna hitam DA 1839 TAO serta notes pajak nya nomor seri: 1155510 atas nama NOORHAFIZAH DR. S. PM;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. 2385110 atas nama NOORHAFIZAH DR. S. PM;
- 1 (satu) Handphone OPPO reno 5 warna silver;
- 1 (satu) jam tangan merek Elledal
- 1 (satu) sepatu warna hitam merk Nike Air Vapomax Plus;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) beli tas ransel warna biru merk Merk KALIBER.
- 1 (satu) tas kecil warna gray merk EIGER.
- 1 (satu) Handphone OPPO warna putih abu biru toska.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Wahyu Nugroho Bin Alamsyah pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register nomor 162/Pid.B/2022/PN Bjb;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.      Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bjb